ABSTRAK

Istianah: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Transparansi Bagi Hasil pada Produk Tabungan BSM *Muḍarabah* di Bank Syariah Mandiri KCP. Jakarta S. Parman

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya pemaparan transparansi bagi hasil pada produk Tabungan BSM *Muḍārabah* terkhusus dalam hal kerugian yang ditanggung oleh nasabah disamping pemaparan persentase bagi hasil antara nasabah dan Bank tanpa adanya transparansi keuntungan dan kerugian yang didapat. Padahal prinsip kejelasan pembagian hasil usaha ini sangat penting diketahui oleh para pihak yang berakad, terlebih lagi bagi nasabah sebagai *ṣāhibul māl* (pemilik modal) pada akad *muḍārabah muṭlaqah.*

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan produk Tabungan BSM *Muḍārabah* di Bank Syariah Mandiri KCP. Jakarta S. Parman, juga bagaimana upaya Bank Syariah Mandiri KCP. Jakarta S. Parman dalam transparansi bagi hasil untuk nasabah pada Tabungan BSM *Muḍārabah*, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai transparansi bagi hasil pada produk Tabungan BSM *Muḍārabah* di Bank Syariah Mandiri KCP. Jakarta S. Parman.

Penelitian ini berdasarkan pemikiran tentang pelaksanaan akad *muḍārabah* yang berpijak pada hukum Islam yang bersumber dari *nash*, kaidah fikih, POJK dan fatwa yang mengatur tentang pelaksanaannya dan pelaksanaan transparansi yang berpijak pada hukum yang berlaku.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif. Di dalam penelitian ini mendeskripsikan mengenai mekanisme akad *muḍārabah muṭlaqah*, mengidentifikasi penentuan bagi hasil dengan mempelajari dokumen-dokumen termasuk *marketing toolskit* dan brosur-brosur terbaru dari Bank Syariah Mandiri dan menguji relevansi implementasi pada Bank terhadap peraturan yang ada.

Dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan produk Tabungan BSM *Muḍārabah* di Bank Syariah Mandiri berdasarkan akad *muḍārabah muṭlaqah* di mana nasabah penabung sebagai *ṣāhibul māl* yang kemudian dana dari nasabah dikelola oleh BSM sebagai *muḍārib*. Pendistribusian bagi hasil pada produk tersebut menggunakan persentase nisbah yang telah ditentukan dan perhitungannya berprinsip *revenue sharing*. Adapun upaya transparansi bagi hasil pada produk Tabungan BSM *Muḍārabah* dilaksanakan untuk nasabah secara umum dengan pemaparan segala bentuk pelaporan bank pada *website* resmi Bank Syariah Mandiri, maupun secara khusus lebih kepada pelaporan individu melalui instrumen-instrumen yang terlibat langsung pada pembukaan rekening setiap nasabah. Transparansi bagi hasil produk Tabungan BSM *Muḍārabah* Bank Syariah Mandiri menghendaki prinsip *revenue sharing* yang berlandaskan *maṣlahah mursalah.* Prinsip tersebut menghendaki nasabah tidak menerima risiko pengelolaan dana, dalam hal ini modal pokok nasabah berupa tabungan tersebut tidak akan berkurang karena adanya kerugian pengelolaan. Komponen-komponen uji transparansi menggunakan pendekatan peraturan-peraturan yang ada sejauh ini sudah sesuai, namun kurangnya transparansi antara Bank Syariah Mandiri KCP. Jakarta S. Parman dengan nasabahnya mengenai komponen-komponen untuk menciptakan akuntabilitas bagi hasil yang diperoleh nasabah belum bisa transparan, juga kurangnya pengetahuan nasabah mengenai prinsip distribusi hasil usaha yang digunakan bank pada produk yang diberlakukan pada produk tabungan dan pengetahuan sebagian pegawai bank yang terbatas.

Kata kunci: *Muḍārabah*; transparansi; bagi hasil.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG